

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Study Empiris di Kabupaten Manokwari)

Camelia Lusandri Numberi*
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Papua

Article History:

Received : January 31, 2024

Accepted : February 11, 2024

*Corresponding Author

E-mail:

amelianumberi536@gmail.com

Abstract

The non-achievement of the target of realization of rural and urban land and building tax revenue (PBB-P2) is the background of the problem in this study. This is certainly an important concern because the rural and urban land and building tax (PBB-P2) contributes to local original revenue (PAD). For this reason, there is a need for compliance that taxpayers have in carrying out their tax obligations. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, quality of tax service and tax sanctions on taxpayer compliance per person in Manokwari Regency. The study population is all taxpayer PBB-P2 domiciled in manokwari regency with a total of 1548 taxpayers. The sample in the study used amounted to 94 taxpayers. For data collection techniques using the questionnaire survey method. The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that taxpayer awareness and quality of tax service have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 tax in Manokwari regency. For tax penalties has no influence on taxpayer compliance in paying PBB-P2 tax in Manokwari regency. The coefficient of determination test showed that 39,9 % of taxpayer's awareness, service quality, tax penalties were able to explain towards taxpayer's compliance. While the remaining 60,1% was explained by other variables outside of this study.

Keywords: *Taxpayer awareness, Quality of tax service, Tax penalties, Taxpayer compliance*

Abstrak

Tidak tercapainya target realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian penting karena Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi atas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu perlunya adanya kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (WP), Kualitas Layanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) perorang di Kabupaten Manokwari. Populasi penelitian adalah seluruh WP orang pribadi PBB-P2 yang berdomisili di Kabupaten Manokwari dengan jumlah 1548 Wajib pajak. Sampel dalam penelitian yang digunakan berjumlah 94 wajib pajak. Untuk teknik pengambilan data menggunakan metode survei dengan kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di kabupaten Manokwari. Untuk Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di kabupaten Manokwari. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 39,9% variabel kesadaran WP (X_1), Kualitas Layanan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) mampu menjelaskan variabel kepatuhan WP (Y) dengan baik. Sedangkan sisanya sebesar 60,1% dijelaskan oleh variabel – variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang harus dibayar atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau yang memberikan manfaat padanya. Pajak bumi dan Bangunan bersifat material, sehingga untuk besaran tarifnya ditentukan dari luas dan kondisi tanah dan bangunan yang ada. Menurut undang-undang (UU) No.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada pasal 1 ayat 33 dan pasal 4 ayat 2a serta peraturan pemerintah (PP) No. 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah telah menyebutkan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau disingkat PBB-P2 serta menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang memungut pajak tersebut.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan harga pasar perwilayah ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi diperoleh dari perkalian tarif (0,05%) dengan NJKP. Nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besar PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut besarnya barang. Objek bumi yakni sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan yakni rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perpelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan jalan tol.

Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dengan maksud agar dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber untuk membiayai daerah

tersebut. Hal tersebut diatur dalam undang-undang (UU) No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Sehingga pemungutan pajak PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diatur didalam Peraturan daerah (PERDA) dan Peraturan Wilayah (PERWIL) dari daerah tersebut. Dalam implementasi penerapan pemungutan pajak PBB-P2 masih dirasakan sangatlah rendahnya karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 yang di sebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan. Serta kurangnya bukti nyata yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tentang kesejahteraan mereka.

Dari belum maksimal penerimaan pajak PBB-P2 tentunya dapat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari kabupaten Manokwari. Sehingga kepatuhan dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak daerah. Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti : Akbar dkk (2019) , Rubiyanto (2020), Nurdin dkk (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas layanan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun dalam beberapa penelitian terdahulu lainnya memiliki hasil yang berbeda dan bertolak belakang dengan hasil tersebut diatas seperti : Pravasanti (2020), menemukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa tawengan. Brata, dkk (2017) menemukan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sesuai dengan informasi berita *online* yang dimuat dihalaman *website* berita suaramandiri.co pertanggal 2 oktober 2023 tentang realisasi penerimaan pajak di kabupaten Manokwari hingga triwulan III yang hanya mencapai Rp 39,5 miliar dari target Rp 63 miliar. Menurut sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari, hal tersebut dikarenakan adanya realisasi beberapa jenis pajak belum sesuai dengan harapan seperti : pajak perhotelan, pajak mineral, BPHTB dan PBB-P2. Untuk pajak PBB-P2 realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar Rp 4,2 miliar atau 50% dari target yang ditentukan Rp 8,2 miliar (*sumber:https://Suaramandiri.co*). Dengan masih adanya riset gap yang terjadi dalam penelitian terdahulu serta penurunan penerimaan realisasi pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari sehingga perlunya dilakukan penelitian agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama orang pribadi dalam membayar pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari.

LANDASAN TEORI

Teori perilaku berencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori perilaku berencana atau TPB merupakan teori yang pengembangan berasal dari *theory of reasoned action* (TRA). Untuk pengembangannya Icek Alzen (1991) mengembangkan teori tersebut dengan menambahkan sebuah konstruk kedalam teori TRA. Konstruk yang ditambahkan yaitu konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). TPB merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya suatu. Wajib pajak harus memiliki keyakinan dan percaya bahwa membayar pajak serta menjalankan kewajiban perpajakan dapat memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak itu sendiri. Selain keyakinan, wajib pajak untuk dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajaknya lewat *normative belief* yang dipengaruhi oleh orang-orang dilingkungannya berada seperti keluarga, teman dan konsultan pajak yang dapat memberikan motivasi agar dapat membayar pajak. Selain hal tersebut, adapun *perceived behavior control* atau kontrol perilaku persepsian, dimana individu dapat mempersepsikan mengenai kemudahan atau kesulitan dalam pengalamannya membayar pajak sehingga mempengaruhi niatnya dan motivasi individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2P)

Menurut penjelasan undang–undang (UU) Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan pada pasal 3 ayat 2, Pajak Bumi danBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.. sedangkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah menjadi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB—2P) menjadi pajak daerah serta diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak daerah telah menyebutkan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau disingkat PBB-P2 serta menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang memungut pajak tersebut. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Menurut Erly Suandy (2005) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan & besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/tanah dan bangunan

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan yang disertai dengan dorongan diri dan kemauan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siahaan (2010) dalam Akbar (2019) menjelaskan bahwa orang yang memiliki moralitas yang lebih tinggi akan merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi karena pajak diperlukan untuk menopang pengeluaran pemerintah. Sedangkan Nurdin (2022), menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui perihal pajak tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Dalam beberapa terdahulu seperti Hadi dan lestari (2022), yulia dkk (2020), Akbar dkk (2019), Nafiah dan Warno (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari.

Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Sony D (2016) yang dikutip didalam Hadi dan Lestari (2022), kualitas pelayanan pajak sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan F.Tjiptono (2016) dalam Hadi dan Lestari (2022) menjelaskan 5 faktor dominan penentu kualitas pelayanan pajak antara lain : (1) bukti fisik (tangibles), (2) keadalan (reliability), (3) cepat tanggap (responsiveness), (4) Kepastian (assurance) dan (5) empati (empathy). Menurut Boediono (2003), Kualitas pelayanan pajak (*tax service*) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

Beberapa terdahulu seperti Hadi dan lestari (2022), yulia dkk (2020), Nafiah dan Warno (2018) menemukan bahwa Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018) dalam Hadi dan Lestari (2022) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturasn perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dengan maksud agar setiap wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang, (Mardiasmo, 2006). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, bahkan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, denda yang dikenakan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Batas jatuh tempoh pelunasan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) setiap tahunnya adalah 30 september.

Hadi dan lestari (2022), Pravasanti (2020), Nafiah dan Warno (2018) menemukan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

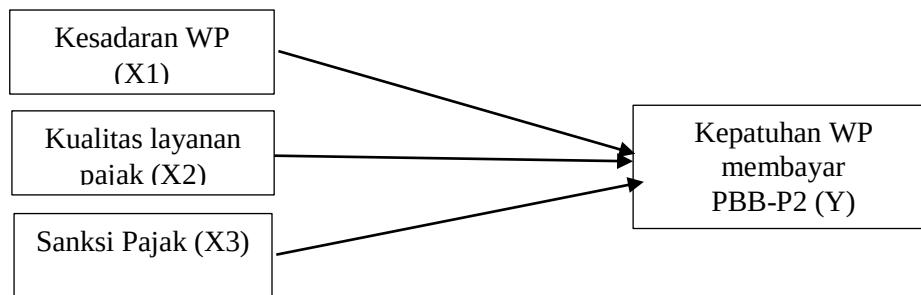
H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zain (2008), kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Kerangka Pemikiran



Gambar.1 kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Priadana dan Sunarsi (2021), bahwa jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika atau komputasi. Untuk populasi dalam penelitian merupakan Wajib Pajak PBB-P2 orang pribadi yang berdomisili di kabupaten Manokwari dengan jumlah populasi yang terdaftar adalah 1.548 WP.

Dengan menggunakan rumus *slovin* serta dengan tingkat kesalahan 10%, maka besaran sampel minimal yang akan diambil untuk penelitian adalah sebanyak 94 responden. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah survei kuesioner, dimana angket kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden yang dijumpai lapangan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data adalah regresi berganda. Dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian adalah kesadaran wajib pajak, kualitas layanan dan sanksi pajak.

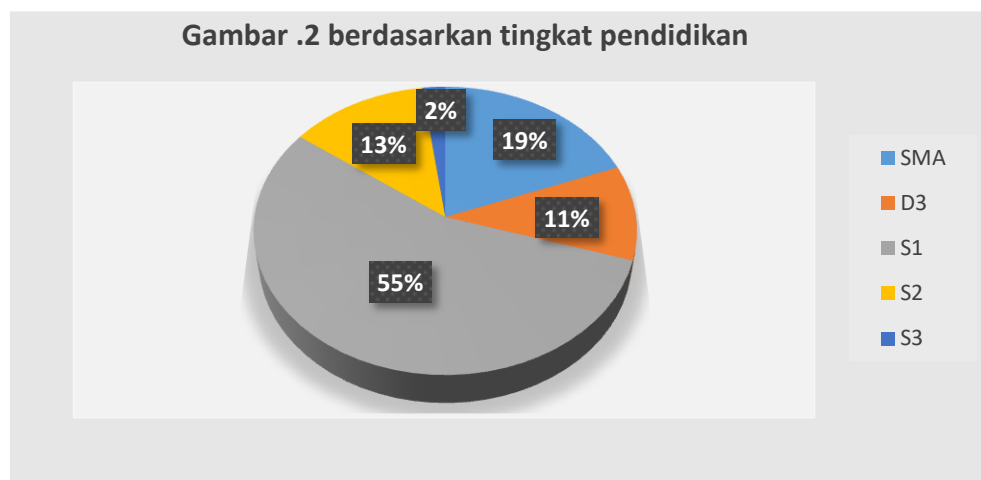
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

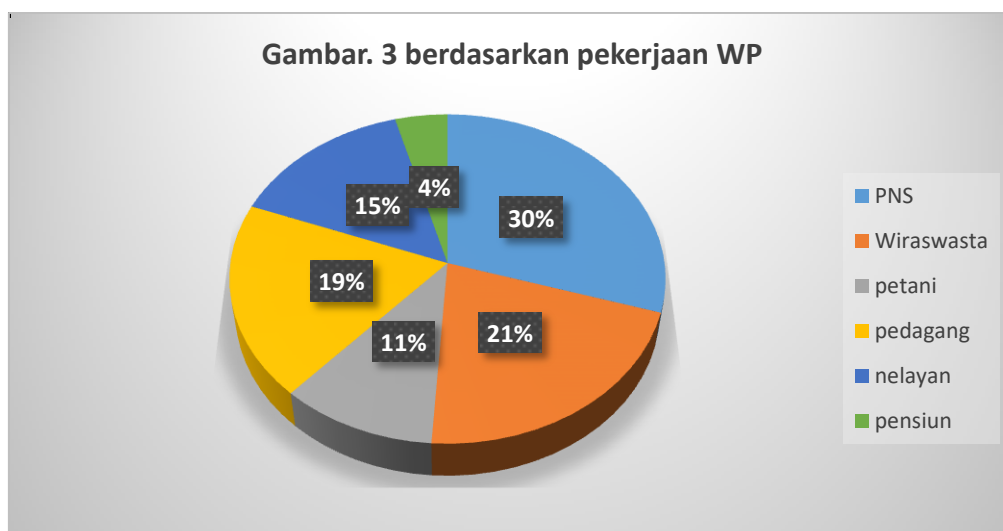
Kuesioner yang disebar dalam penelitian meliputi 9 distrik yang berada di kabupaten manokwari antara lain : Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Masni, Distrik Prafi, Distrik Sidey dan Distrik Tanah Rubuh. Dari 120 kuesioner yang dibagikan, 20 kuesioner tidak

kembali (hilang) dan 6 kuesioner tidak lengkap jawabannya (cacat) sehingga data yang terkumpul berjumlah 94 kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian.

Untuk gambaran umum responden secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap responden yang berada di kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

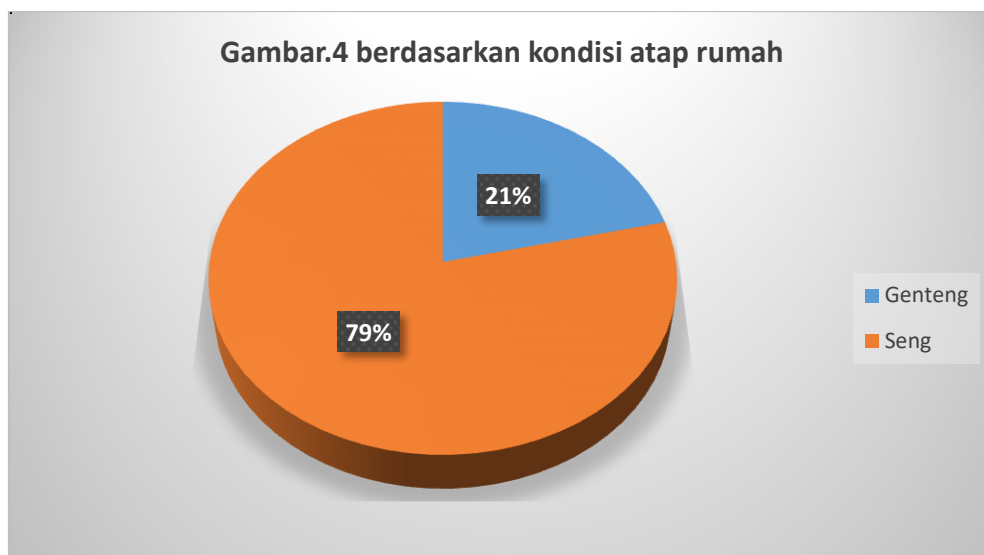


Pada gambar.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 94 responden berdasarkan tingkat pendidikannya paling banyak didominasi oleh wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebesar 55 % atau sekitar 52 orang responden. Sedangkan untuk responden dengan latar belakang pendidikan dengan persentase terkecil dalam penelitian ini adalah S3 dengan jumlah persentase hanya 2% atau sekitar 2 orang responden. sedangkan untuk tingkat pendidikan lain seperti SMA yaitu 19 % atau 18 orang responden, berlanjut dengan tingkat D3 sebanyak 11 % atau sebanyak 10 orang responden, dan tingkat S2 sebanyak 13% atau 12 orang responden.

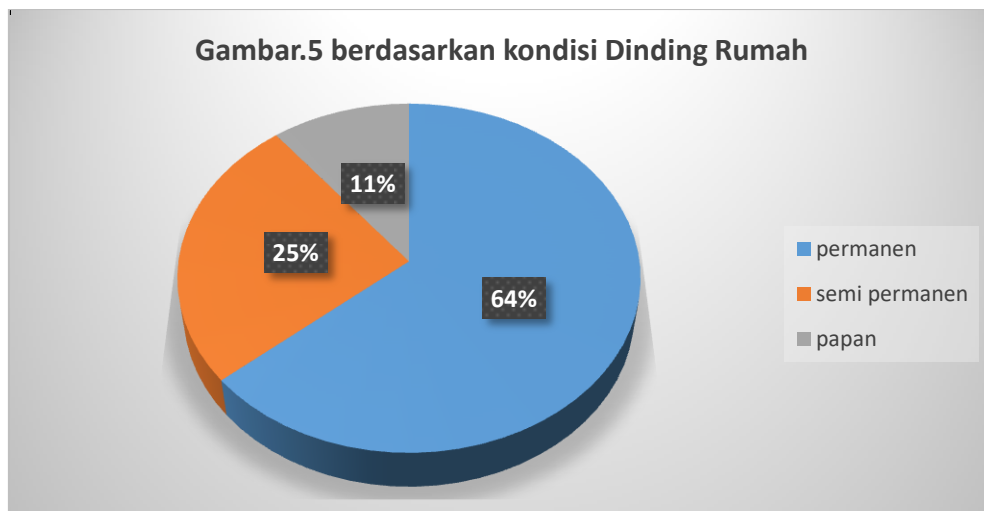


Untuk responden berdasarkan jenis pekerjaannya, dapat dijelaskan dengan gambar.3, dimana untuk laterbelakang jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian lebih banyak didominasi oleh wajib pajak yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 30 % atau sebanyak 28 orang. Sedangkan untuk presentase terkecil dari jenis pekerjaan yang dimiliki responden dalam penelitian adalah pensiunan yaitu sebanyak 4% atau sebanyak 4 orang. Berlanjut jenis pekerjaan lainnya seperti wiraswasta sebanyak 21% atau 20 orang, pedagang 19 % atau 18 orang, nelayan 15 % atau 14 orang dan petani sebanyak 11% atau 10 orang.

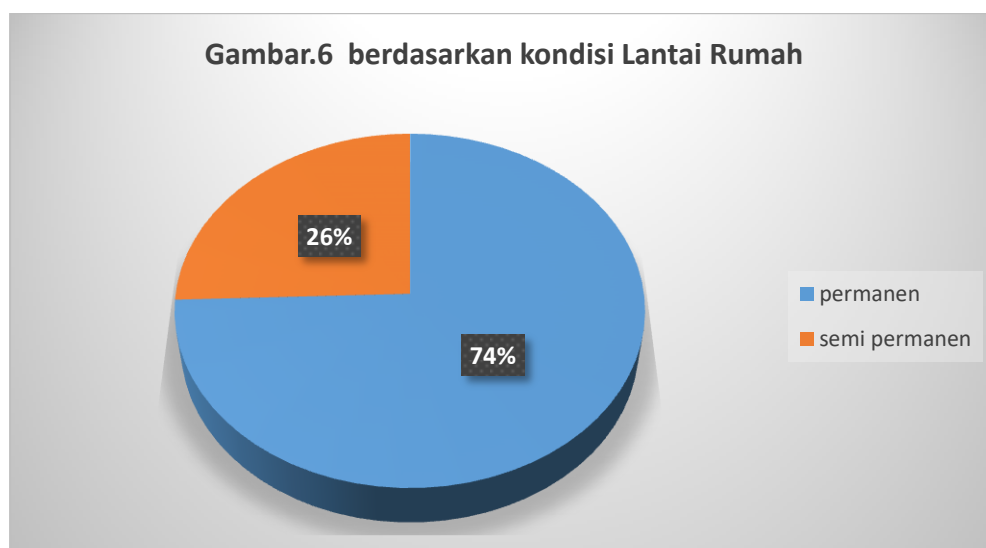
Dari kondisi bangunan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari 3 kondisi bangunan yaitu: (a) kondisi atap bangunan, (b) kondisi dinding bangunan dan (c) kondisi lantai bangunan. yang dimiliki dari responden dalam penelitian



Pada gambar.4 diatas dapat menjelaskan bahwa sebesar 79 % atau sebesar 74 responden memiliki kondisi atap bangunan yang dari bahan seng dan sebesar 21 % atau 20 responden untuk yang memiliki atap bangunan yang terbuat dari bahan genteng.



Untuk kondisi bangunan yang memiliki dinding baik secara permanen, semi permanen dan papan dapat dilihat pada gambar .5 diatas Jenis bangunan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian rata-rata adalah bangunan permanen dengan jumlah persentase 64% atau sebanyak 60 orang responden sedangkan untuk peringkat berikutnya dimiliki oleh responden yang memiliki kondisi bangunan semi permanen yaitu sebanyak 24 orang atau 25% . untuk sisa dari responden lainnya memiliki bangunan dengan kondisi dinding terbuat dari papan sebesar 11 % atau sebanyak 10 orang.



Untuk kondisi berikutnya, ditinjau dari kondisi lantai bangunan responden dilihat pada gambar.6 diatas bahwa untuk lantai permanen memiliki persentase lebih tinggi yaitu sebesar 74% atau 70 orang responden sedangkan untuk lantai semi permanen seperti lantai dari papan kayu berjumlah 26% atau berjumlah 24 orang.

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas dalam penelitian menggunakan korelasi *bivariate*. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu koefisien dalam mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut. Sedangkan *Cronbach alpha* untuk mengukur reabilitas kuesioner yang digunakan. Berdasarkan hasil uji validitas setiap variabel dalam penelitian ini dianggap valid karena memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ sedangkan untuk uji reabilitasnya nilai *Cronbach alpha* > 0.60 .

Uji Normalitas

Uji normalitas didalam penelitian menggunakan *kolmogorof – smirnov test* pada α sebesar 5%. Model regresi dianggap baik jika data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2011).

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		94
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std.Deviation</i>	3,22412904
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,74
	<i>Positive</i>	0,074
	<i>Negative</i>	-0,071
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,721
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,677

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada tabel.1 diatas telah memberikan petunjuk bahwa nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov- smirnov test* memiliki nilai signifikansi $0,677 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan memiliki korelasi diantar variabel independen yang satu dan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity	Statistics
	Tolerance	VIF
Kesadaran WP (X1)	0,181	5,537
Kualitas Layanan (X2)	0,590	1,693
Sanksi Pajak (X3)	0,211	4,743

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel.2 diatas dapat kita lihat nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari uji heterokedastisitas dalam suatu model regresi adalah agar dapat mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut sebagai homokedastisitas dan jika terdapat perbedaan maka akan disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2011) model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	sig	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0,224	Homokedastisitas
Kualitas Layanan (X2)	0,985	Homokedastisitas
Sanksi Pajak (X3)	0,834	Homokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada tabel.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Koefisiensi Determinasi

Dalam menggunakan analisis regresi linear berganda, jika semua asumsi sudah terpenuhi maka dapat dilakukan uji regresi linear berganda. Hasil dari analisis regresi linear berganda yang utama adalah koefisien determinasi *R square* (R^2) dan model persamaan regresi linear ganda. Nilai koefisien determinasi atau nilai *R square* (R^2) dalam penelitian digunakan untuk dapat menjelaskan besaran kemampuan model persamaan regresi dalam

menjelaskan pengaruh variabel independen seperti : kesadaran WP (X_1), Kualitas Layanan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap kepatuhan WP (Y).

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.647a	.419	.399	3.277

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada tabel.4 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R square* sebesar 0,399 atau 39,9% yang memiliki arti bahwa 39,9% variabel kesadaran WP (X_1), Kualitas Layanan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) mampu menjelaskan variabel kepatuhan WP (Y) dengan baik. Sedangkan sisanya sebesar 60,1% dijelaskan oleh variabel – variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran WP (X_1), Kualitas Layanan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap kepatuhan WP (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) maka digunakan analisis regresi linear berganda. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.106	1.897		.000
	X1	.696	.216	.609	.002
	X2	.215	.091	.248	.020
	X3	.295	.294	-.176	.319

Sumber: Data diolah, 2022.

Dari tabel.5 diatas dapat diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan WP (Y)} = 8,106 + 0,696 X_1 + 0,215X_2 - 0,295X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai konstan bernilai positif sebesar 8,106 hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel kesadaran WP (X_1), Kualitas Layanan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) bernilai 0 atau konstan, maka kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) akan meningkat sebesar 8,106 satuan. Selanjutnya Kesadaran WP (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,696 yang artinya jika

kesadaran WP naik satu point maka kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) akan meningkat sebesar 0,696 atau 69,6%. Kualitas Layanan (X_2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,215 yang artinya jika Kualitas Layanan naik satu point maka kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) akan meningkat sebesar 0,215 atau 21,5% dan Sanksi Pajak (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar -0,295 memiliki artinya bahwa jika Sanksi Pajak diturunkan satu point maka kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) akan berkurang sebesar 0,295 atau 29,5%.

Pembahasan

Berdasarkan tabel. 5 pada hasil uji t diatas serta hipotesis 1 yang diajukan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) memiliki nilai t hitung $3,223 > t$ tabel 1,291 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini dapat menjelaskan bahwa variabel kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), atau dengan kata lain H_1 di terima dan H_0 di tolak.

Semakin tinggi kesadaran WP maka tingkat kepatuhan WP akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) juga akan meingkat. Dalam teori perilaku berencana atau TPB terdapat factor *behavior belief* yang berkaitan dengan kesadaran WP, dimana ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut harus memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga dalam memutuskan hal tersebut bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya di pengaruhi oleh kesadaran dan keyakinan dari dalam diri individu tersebut bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban sebagai warga negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata dkk (2017), Akbar dkk (2019) dan Nurdin dkk (2022).

Untuk hipotesis 2, variabel kualitas layanan dari hasil uji t diatas dimiliki nilai t hitung sebesar $2,372 > t$ tabel 1,291 dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa H_2 di terima dan H_0 di tolak. Dengan semakin baiknya kualitas layanan yang diberikan terhadap WP maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP dalm membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

Dalam teori perilaku berencana atau TPB terdapat faktor *normative beliefs* yang berhubungan dengan kualitas layanan pajak, dimana ketika individu ingin melakukan sesuatu pastinya memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Artinya dengan adanya kualitas layanan yang baik dan dapat

diberikan oleh fiskus kepada WP hal ini akan dapat memberikan motivasi kepada WP agar lebih taat menjalankan kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya membayar dan melaporkan pajak tersebut. Menurut Feld dan Frey (2003) bahwa kemauan wajib pajak untuk membayar pajak juga dimotivasi oleh pelayanan fiskus. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan yang dilakukan oleh Nurdin dkk (2022).

Selanjutnya untuk hipotesis 3 yang diajukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dimana sanksi pajak memiliki nilai t hitung $-1,003 < t$ tabel $1,291$ dengan nilai signifikansi $0,319 > 0,05$. Artinya bahwa H_3 di tolak dan H_0 diterima. Sehingga pada dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) .

Dalam implementasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) terdapat sanksi pajak yang diberikan kepada WP jika tidak membayar pajak tepat waktu berupa sanksi administrasi dengan denda 2% perbulannya dari jumlah pajak yang belum dibayar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, sanksi berupa denda administrasi tidak dapat mempengaruhi kepatuhan WP agar lebih taat dalam melaksanakan kewajibannya hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada WP masih di anggap lebih ringan dan tidak memberatkan WP. bahkan dalam prosesnya pemerintah daerah sering kali memberikan kebijakan berupa keringanan atau diskon ataupun penghapusan sanksi administrasi dan denda agar memudahkan WP dalam melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB-2P). Hasil penelitian ini pun sejalan dengan yang dilakukan oleh Mutia (2014).

SIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di kabupaten Manokwari. Karena Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili kota Manokwari memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga mereka akan membayar kewajiban perpajakannya dengan membayar tepat pada waktunya.

Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-2P) di kabupaten Manokwari. Untuk kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di kabupaten Manokwari.

Untuk sanksi pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah berupa sanksi administrasi dimana menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, denda yang dikenakan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak, sanksi administrasi tersebut bagi wajib pajak dirasa merupakan sanksi yang termasuk dalam kategori ringan dan tidak memberatkan Wajib Pajak sehingga wajib pajak masih bisa menghindari dari kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

- Akbar M A, Nurzi S dan Salma T (2019) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Administrasi dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1, No.1, Hal:306-319
- Brata J D, Isna Y, Agus I K (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Semarang. *Forum Ekonomi*, Vol.19, No.1, Hal: 69-81
- Hadi D A dan Mike A L (2022) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol.6, No.4, Hal: 4092-4106
- Nafiah Z dan Warno (2018) Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (study kasus pada kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, Vol.10, No.1, Hal: 86-104
- Nurdin E, Sulvariany T, dan Sitti N F (2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7, No.1, Hal : 1-14
- Pratiwi H, Muhaimin, Rayyani W O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.3, No.1, Hal:24-32.
- Pravasanti Y A (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* , Vo.21, No.1, Hal: 142-151

- Selawati S, Farida A S, Miharja S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, Vol. 1, No.1, Hal:1-19.
- Yulia Y dkk (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol.1, No. 4, Hal : 305-310
- Zahra F, Novianita R (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Jahar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. Vol.2, No.1, Hal : 45-51